



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 592/KPTS/I/2020

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ROMMY SURYADI, A.Md

SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa H. Darmadi Suhaimi, SH dari Partai Amanat Nasional dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 564/KPTS/I/2020 tanggal 14 Oktober 2020 telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Periode 2021-2024;
- b. bahwa Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana suratnya tanggal 25 September 2020 Nomor PAN/06.16/A/K-S/016/IX/2020, pada pokoknya menyampaikan usul pengganti antar waktu atas nama Rommy Suryadi, A.Md menggantikan H. Darmadi Suhaimi, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 227/HM.03.1-SD/1612/KPU-Kab/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020, Rommy Suryadi, A.Md memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana suratnya tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 170/2023/DPRD/X/2020 yang pada pokoknya menyampaikan nama calon pengganti antar waktu Rommy Suryadi, A.Md dari Partai Amanat Nasional sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada Plt. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;

5. Keputusan Gubernur Nomor 564/KPTS/I/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Peresmian Pemberhentian H. Darmadi Suhaimi, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

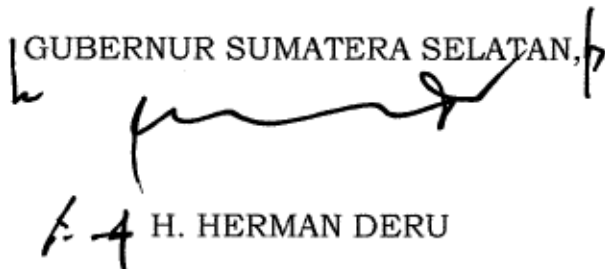
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Rommy Suryadi, A.Md sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEDUA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Plt. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
7. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.